

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
Nomor : 18 Tahun 2004
Tanggal : 14 April 2004
Tentang Pembukaan Kelembagaan SMP dan SMA Negeri
di Kabupaten Landak

No	Provinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Desa	Kecamatan	
1.	Kalimantan Barat	SMP N 2 Kuala Behe	Nyayum	Kuala Behe	
2.	Kalimantan Barat	SMA N 2 Menyuke	Anik	Menyuke	
3.	Kalimantan Barat	SMP N 3 Sengar Temila	Simpang Pasir	S. Temila	

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal 14 April 2004

BUPATI LANDAK

Cap/utd

CORNELIS

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



A. MUIN ALIAMAN, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 520007226

Teguh

.1 Oktober 2004.



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BARU KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dipandang perlu menetapkan pembentukan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Landak.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang ; perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3970) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4301);
5. Peraturan Daerah Nomor 01, 02 dan 03 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Negara Nomor 01 Tahun 2002 seri D Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2004.